



PUTUSAN

Nomor : 297/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan (XXX), Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (XXX), tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 297/Pdt.P/2015/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tanggal 27 Mei 1984 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Majene, berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor : XXX;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan sampai sekarang masih rukun, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II sudah Dewasa;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0279 /Pdt.P/2015 /PA. Mmj



- 3 Bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak Laki-Laki yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 28 Februari 2003;
- 4 Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari perkawinan antara XXXX dengan YYYY, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1987 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Majene berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
- 5 Bahwa orang tua kandung anak tersebut ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- 6 Bahwa hubungan para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II;
- 7 Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan orang tidak mampu;
- 8 Bahwa baik pihak keluarga pemohon I dan pemohon II maupun pihak keluarga orang tua kandung anak Laki-laki {ANAK} tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Abd. Rahim bin Muh. Jamil. M lahir pada tanggal 28 Februari 2003;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 16 Oktober 2015 dan relas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Oktober 2015 para Pemohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka Permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0279 /Pdt.P/2015 /PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H, oleh kami Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag., M.H. dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Makmur A. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Drs. H. Moh. Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Samsidar, S.H.I.

Makmur A. Jabbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp.** 331.000,-

Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0279 /Pdt.P/2015 /PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)